

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN RUANG MANFAAT JALAN PENYEDIAAN JALUR
SEPEDA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :
ILHAM WIRFA
11820715281

**PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024 M/**

1446 H

PENGESAHAN

Disetujui dengan judul "Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan", yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Wirfa
NIM : 11820715281
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dirumunqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 19 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,MH.

Sekretari
Dr. Alpiyahrin, SH., MH.

Penguji I
Dr. H. Mughfirah, M.A.

Penguji II
Lovelly Swina Dahen, SH., MH.



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Situs Resmi UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ilham Wirfa
 : 11820715281
 : gl. Lahir : Pekanbaru, 31 - Oktober 1999
 : Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-Undang no 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang no 38 Tahun 2009 Tentang Jalan Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Tulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06, November 2021
 Yang membuat pernyataan

Ilham Wirfa
 11820715281

10000
 METERAI TEMPEL
 11036AMX037799345

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Wirfa
 NIM : 11820715281
 Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 06 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Muhammad Darwis, SHi., MH.

Dr. Alpi Sahrin, SH., MH.

Dr. H. Mashfirah, S.Ag., MA.

Novelly Dina Dahen, SH., MH.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A
 NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 791 /Un.04/PERPUS/FSH/10/2024

Penanggung Jawab Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : ILHAM WIRFA
NIM : 11520715281
Program Studi : ILMU HUKUM
Semester : 3¹³

Adalah benar yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku pada perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru 26 November 2024

Penanggung jawab


JUJUN BUDIANTO

NIP.1980061720071011014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ilham Wirfa, (2024) : Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kondisi jalan raya di kota Pekanbaru, berangkat dari permasalahan kemacetan yang mana itu adalah semua problematika yang terjadi di jalanan kota Pekanbaru, untuk mewujudkan kota yang minim problematik seperti macet yang mana sangat meresahkan ini, salah satu caranya adalah pengadaan jalur sepeda, karena jalur sepeda merupakan infrastruktur transportasi sebagai upaya agar masyarakat bisa mengurangi kemacetan, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Penelitian ini berguna untuk menjadi solusi bagi pemerintah terhadap fenomena tersebut, serta menjadi wawasan bagi pembaca terhadap masalah yang dituliskan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian pelaksanaan, pengertian ruang manfaat jalan, pengertian jalan, jalur sepeda serta dinas/instansi yang berkuasa dalam pengadaan jalur sepeda, peneliti ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif kualitatif yang bertitik tolak dari data primer atau dari data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan kepada Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi Saluran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hasil pembahasan dari penelitian ini pertama adalah pelaksanaan penyediaan Jalur Sepeda belum terlaksana karena masih banyaknya kendala dan tidak terpenuhinya standar Jalan yang dibutuhkan untuk diterapkannya aturan tentang penyediaan jalur sepeda. Kedua ditemukannya kendala dalam pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan penyediaan Jalur Sepeda antara lain yaitu, Kapasitas jalan di Pekanbaru yang belum memadai jalan-jalan di Kota Pekanbaru, Insensitas Volume Kendaran Yang Padat yang mana padatnya jumlah volume kendaraan yang menyebabkan jalan didominasi oleh kendaraan sehingga sulit untuk menerapkan aturan Jalur Sepeda ini, Prioritas kebijakan Pemerintah yang mana Pemerintah masih mendahulukan kepentingan yang lain untuk diselesaikan dan dinilai lebih urgen daripada penyediaan Jalur Sepeda terlebih dahulu.

Penelitian ini juga memuat saran yang ditujukan kepada masyarakat yaitu lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengontrol jumlah kepemilikan sepeda motor, pengguna sepeda yaitu agar mengaktifkan komunitas sepeda agar di lirik oleh pemerintah, serta Instansi terkait yaitu agar bisa segera merancang dan memikirkan solusi atas peraturan ini

Kata Kunci : Sepeda, Kemacetan, Pemerintah.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

LEMBAR KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

ABSTRAK i

DAFTAR ISI ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

KATA PENGANTAR vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis 9

B. Penelitian Terdahulu 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 25

B. Pendekatan Penelitian 26

C. Lokasi Penelitian 26

D. Populasi dan Sampel 27

E. Data dan Sumber Data 28

F. Teknik Pengumpulan Data 29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data.....	30
H. Metode Penarikan Kesimpulan.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan di Kota Pekanbaru.....	32
B. Kendala dalam menjalankan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dalam penyediaan Jalur Sepeda.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Daftar Tabel

Tabel 1 Populasi Dan Sampel	28
-----------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

Gambar I Hirarki Piramida Terbalik Sustainable Transportation.....	39
Gambar II Prespektif jalur sepeda satu arah tipe A dibadan jalan	42
Gambar III Prespektif jalur sepeda dua arah tipe A dibadan jalan	42
Gambar IVPrespektif jalur sepeda dan dimensi jalur sepeda tipe C di badan jalan ..	43
Gambar V Jl. HR. Soebrantas	47
Gambar VI Kemacetan Jalan HR. Soebrantas.....	56



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karna berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN RUANG MANFAAT JALAN PENYEDIAAN JALUR SEPEDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA PEKANBARU” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriyani S.H., M.H dan Bapak Ilham Akbar S.H.I., S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Joni Alizon S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
7. Bapak Ibu dosen dan staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultha Syarif Kasim.
8. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Orang Tua tercinta, Alm. Ayahanda Azwir dan Almh. Ibunda Fatma Yulis yang paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Terimakasih Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah beliau dibalas Syurga oleh Allah Subhanawata'ala karena telah membesarkan dan berhasil mendidik anak-anaknya. Beserta Keluarga peneliti yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi Saluran Bapak Djunaidi yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis berharap semoga skripsi ini betapapun kecilnya dapat memberikan masukan dalam upaya pengembangan wacana keilmuan.

Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak dan manusia tepatnya khilaf dan kesalahan, sebab kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 September 2024 Peneliti

Ilham Wirfa
11820715281

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas pembangunan dan penambahan jumlah volume kendaraan yang sangat pesat pada kawasan kota Pekanbaru berdampak pada meningkatnya jumlah arus pergerakan manusia dan barang, oleh karena perkembangan tersebut maka gaya hidup dan kehidupan sosial masyarakat kota berubah dan kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor karena masyarakat mampu untuk membeli kendaraan tersebut, selain menyebabkan macet besarnya volume kendaraan bermotor ini juga akan berdampak kepada meningkatnya tingkat kecelakaan serta bisa menjadi penyebab tercemarnya udara atau terjadinya polusi udara.¹

Untuk itu transportasi sangat diperlukan yang mana transportasi adalah unsur yang penting dalam kehidupan bangsa. Pembangunan transportasi merupakan pendukung bagi pembangunan di sektor lainnya, baik dalam lingkup perkotaan maupun pedesaan. Maka dari itu, transportasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan berpengaruh dalam menunjang keberhasilan pembangunan perekonomian masyarakat.²

Dalam penggunaan transportasi jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung,

¹ Nicolas Brotodewo, "Penilaian Indikator Transportasi Berkelanjutan Pada Kawasan Metropolitan Di Indonesia", dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 21 No. 3 (2010), h. 170.

² Norman Tito Herlambang, *Perencanaan Jalur Khusus Sepeda Pada Kawasan Alun-Alun Kidul Di Kabupaten Boyolali* (Skripsi: Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Fakultas Sains Terapan, 2023),h. 1.

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan tlori, dan jalan kabel, yang diselenggarakan oleh pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Jalan dibagi dalam beberapa kategori yaitu, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, serta jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.³

Permasalahan yang ditimbulkan dari sektor transportasi diantaranya yaitu kecelakaan, kemacetan dan polusi. Bertambahnya kendaraan bermotor yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan infrastruktur jalan mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan tidak jarang juga menimbulkan masalah kecelakaan karena bercampurnya kendaraan dengan karakteristik yang berbeda pada satu ruang jalan yang sama (*Mix Traffic*) dan tidak dapat dipungkiri polusi udara juga semakin meningkat.⁴

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1

⁴ Muhammad Ramdani, *Analisis Efektifitas Penyediaan Lajur Khusus Sepeda Di Kota Bekasi Dengan Metode IPA* (Skripsi: Universitas Islam “45” Fakultas Teknik, 2022), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan ini berbuntut pada lalu lintas kota pekanbaru, tercatat Pada tahun 2024, jumlah pengguna kendaraan bermotor di Pekanbaru mencapai 141.992.573 unit. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Mobil Penumpang: 16.413.348 Unit
- b. Mobil Bis: 237.566 Unit
- c. Mobil Barang: 5.299.361 Unit
- d. Sepeda motor: 120.042.298 Unit⁵

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah unit kendaraan bermotor di Pekanbaru tidak sedikit sehingga menjadi pemicu kemacetan yang sangat parah di Pekanbaru, karena hampir setiap sudut Kota Pekanbaru mengalami hal yang sama dengan kemacetan yang tidak kunjung bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.⁶

Kemacetan lalu lintas yang cukup meresahkan, kemacetan tidak saja terjadi di jam-jam sibuk, namun juga pada waktu-waktu lainnya. Peningkatan volume kendaraan tiap tahunnya sudah direspon dengan cara memperbesar kapasitas infrastruktur jalan. Pembangunan jalan tol, jalan lingkar atau pelebaran jalan adalah bukti atas respon tersebut. Kemacetan lalu lintas, berakibat tidak saja pada tundaan perjalanan, yang memperbesar waktu tempuh, namun mencakup merangkaknya biaya lingkungan akibat polusi udara maupun borosnya pemakaian BBM. Dari sisi transportasi, menciptakan kota berwawasan lingkungan dapat diupayakan dengan mengurangi volume kendaraan, yaitu melalui penggunaan angkutan umum massal atau penggunaan kendaraan ramah lingkungan.⁷

⁵<https://www.bing.com/search?q=pada+tahun+2024+jumlah+pengguna+kendaraan+bermotor+di+pekanbaru>, di akses pada hari Sabtu 2 Maret 2024 Pukul 20:34 WIB

⁶ *Ibid.*,

⁷ Artiningsih, "Jalur Sepeda Sebagai Bagian Dari Sistem Transportasi Kota Yang Berwawasan Lingkungan" dalam jurnal Tata Loka, Volume 13 No. 1 (2019), h. 28.

Untuk mewujudkan kota yang minim problematik seperti macet yang mana sangat meresahkan ini, maka salah satu cara terbaik dalam mengatasi masalah transportasi dan aktivitas pembangunan yang terjadi di kota Pekanbaru. Salah satu caranya adalah pengadaan jalur sepeda, karena jalur sepeda merupakan infrastruktur transportasi sebagai upaya agar masyarakat bisa mengurangi kemacetan. Keberadaan jalur sepeda menumbuhkan kembali gairah masyarakat untuk lebih aktif berolahraga dan jalur transportasi alternatif menuju tempat bekerja, Jalur khusus sepeda disediakan memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta dapat menjadi daya tarik bagi para pesepeda, Jalur sepeda ini terbukti efektif mengatasi kemacetan terbukti di beberapa Kota di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan beberapa Kota Besar lainnya.⁸

Pengadaan Jalur Sepeda ini diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, didalam Peraturan tersebut pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, Keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan Keselamatan bagi pengguna Jalan.

Ayat (2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. Ruang manfaat Jalan;
- b. Ruang milik Jalan; dan

⁸https://www.researchgate.net/publication/292149180_Jalur_Sepeda_Sebagai_Bagian_Dari_Sistem_Transportasi_Kota_Yang_Berwawasan_Lingkungan, di akses pada hari Sabtu 2 Maret 2024 Pukul 20:40 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ruang Pengawasan Jalan.

Ayat (4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas

- a. Badan Jalan;
- b. Jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. Saluran tepi Jalan;
- d. Ambang pengaman Jalan;
- e. Jalur jaringan utilitas terpadu; dan
- f. Lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Ayat (5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.

Namun pada kenyataannya adalah di Kota Pekanbaru yang kebanyakan ruas jalannya masuk ke dalam kategori Jalan Umum masih belum bisa merealisasikan peraturan tersebut untuk penyediaan Jalur Sepeda. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti sebuah karangan ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN RUANG MANFAAT JALAN PENYEDIAAN JALUR SEPEDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA PEKANBARU”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan dalam penyediaan Jalur Sepeda di Kota Pekanbaru sehingga tujuan penelitian tentang Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Di Kota Pekanbaru dapat tercapai dengan optimal dan dalam waktu yang lebih singkat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan penyediaan Jalur Sepeda di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan?
2. Apa saja kendala dalam menjalankan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dalam penyediaan Jalur Sepeda?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ruang manfaat jalan penyediaan jalur sepeda berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala dalam menjalankan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dalam penyediaan Jalur Sepeda

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, serta menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada program Strata Satu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang peran pemerintah dalam pelaksanaan penyediaan Jalur Sepeda dalam menanggulangi segala permasalahan lalu lintas di Kota Pekanbaru.


- b. Bagi Akademisi

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya dan

membantu melengkapi literatur terutama di bidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti topik yang sama dengan variabel yang berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat konstruksi (kerangka), pengertian, dan jawaban yang membantu menjelaskan sebuah fenomena yang sistematis dengan menentukan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Itulah sebabnya ini berguna untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Dalam hal ini berarti bahwa ketika suatu fenomena terjadi maka fenomena lain dapat diprediksi (konsekuensi), atau adanya fenomena tersebut dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi (preseden).⁹

1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁰ Oleh karena itu pelaksanaan yang merupakan suatu proses kegiatan yang berkesinambungan harus dilaksanakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Santoso Sastropelto menyatakan:

“Pelaksanaan diartikan sebagai upaya dan kegiatan khusus yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan.”

Pelaksanaan juga bisa disebut sebagai tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang disusun secara cermat dan rinci. Implementasi biasanya terjadi setelah perencanaan dianggap selesai. Secara sederhana implementasi dapat

⁹ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 30.

¹⁰ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), h. 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diartikan sebagai pelaksanaan. Sebagai evaluasi, Majone dan Wildavsky mempresentasikan implementasi. Browne dan Wildavsky berpendapat bahwa implementasi merupakan perpanjangan dari aktivitas yang saling adaptif.¹¹ Pelaksanaan bertujuan menegaskan bahwa esensi dari proses tersebut adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang¹²

Definisi di atas menunjukkan bahwa kata implementasi mengarah pada suatu aktivitas, tindakan, tindakan, atau mekanisme sistem. Mekanisme ungkapannya mengandung makna bahwa pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan adalah kegiatan atau upaya untuk melaksanakan seluruh rencana dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan, termasuk semua persyaratan, alat yang diperlukan, siapa yang akan melakukannya, mulai dari mana, bagaimana melakukannya, mempunyai serangkaian proses yang berurutan. Kegiatan pasca-keputusan suatu program atau kebijakan yang terdiri dari keputusan, langkah-langkah atau kebijakan strategis atau operasional yang benar-benar diterapkan untuk mencapai tujuan program yang ditetapkan semula.¹³

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program-program yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya harus dilaksanakan

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

¹² Nyoman Sukamara, dkk, *Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, (Bali: UNHI PRESS, 2021), h. 1.

¹³ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, (Ujung Pandang: Persadi, 2010),h.40.

sesuai dengan keadaan yang ada baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kegiatan manakah yang melibatkan banyak unsur upaya dan didukung oleh alat pendukung. Adapaun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agar menunjang sebuah program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Ini adalah program yang dapat berhasil dilaksanakan jika jelas bagi pelaksananya. Hal ini menyangkut proses kejelasan informasi, penyampaian informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b. *Resources* (Sumber Daya) ‘

Dalam hal ini, ini mencakup elemen. Hal ini mencakup jumlah dan kualitas personel, informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas, serta tanggung jawab dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan.

c. Disposisi,

Adalah sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program, khususnya di kalangan pelaksana program.

d. Struktur birokrasi,

Yang mengatur proses pelaksanaan program atau *SOP* (*Standard Operating Procedure*). Karena solusi ini merupakan solusi khusus tanpa pola yang baku, maka tidak akan sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan.

Meskipun keempat faktor di atas diyakini mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, namun terdapat juga hubungan dan pengaruh timbal balik di

antara masing-masing faktor tersebut. Selain itu, setidaknya ada tiga elemen penting dan esensial dalam proses implementasi yaitu:

- a. Suatu program (kebijakan) yang akan dilaksanakan.
- b. Kelompok Masyarakat Tujuan dan Manfaat Program Perubahan dan Peningkatan.
- c. Unsur pelaksana organisasi maupun individu bertanggung jawab atas pengelolaan pelaksanaan dan pemantauan proses pelaksanaan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program selalu mencakup ketiga unsur tersebut.¹⁴ Di dalam pelaksanaan terdapat juga prinsip-prinsip pelaksanaan, jika prinsip-prinsip yang ada baik dan mengarah pada tujuan yang telah diterapkan maka akan menghasilkan pelaksanaan yang baik pula di dalam pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip mengarah pada tujuan pokok dari pengarahan.
- b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan organisasi.
- c. Prinsip kesatuan komando.

Dari penjelasan di atas dengan adanya prinsip-prinsip yang ada maka akan mempermudah tercapainya tujuan yang sudah di terapkan dalam pelaksanaan.¹⁵

Adapun hal yang menjadi kunci dalam kegiatan pelaksanaan yaitu :

- a. Koordinasi/*Coordinating*.

Coordinating merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu, dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁴ <https://www.bing.com/search?pglt=41&q=Jurnal+tentang+pelaksanaan&cvid>, di akses pada hari Jum'at, 23 Februari 2024 Pukul 12:06 WIB

¹⁵ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.

153.

¹⁶ Rusli Syarif, *Peningkatan Produktivitas Terpadu*, (Bandung: Angkasa, 2011), h. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pimpin/arahan/awasi/*Directing*.

Directing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah di beri tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.¹⁷

Ketika sudah mengetahui hal penting dalam pelaksanaan, kemudian berikut adalah Langkah-langkah dalam pelaksanaan yaitu :

- a. Pemberian Motivasi

Salah satu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk memotivasi yang lain dalam mencapai tujuan atau misi organisasi. Kemampuan, keterampilan dan kecakapan karyawan sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan tetapi yang terpenting adalah keinginan dan kemauan untuk bekerja giat demi mencapai hasil yang optimal.

- b. Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan untuk timbal balik antara pimpinan dengan para pelaksana kegiatan yang artinya kinerja komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.¹⁸

Selain dapat memahami Langkah-langkah dalam pelaksanaan, pelaksanaan juga berfungsi sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut
- b. Menaklukkan gaya tolak seseorang
- c. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik
- d. Mendapatkan, memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas dan organisasi tempat mereka bekerja

¹⁷ R. Supomo, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Yrama Widia, 2018), h. 73.

¹⁸ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhan nya, Negara dan Masyarakat.¹⁹

2. Pengertian Ruang Manfaat Jalan

Setiap jalan memerlukan ruas jalan yang mewakili ruang yang digunakan untuk mobilitas, pembangunan jalan, kebutuhan peningkatan kapasitas jalan, dan keselamatan pengguna jalan, pada sebuah Kawasan baik pada ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi menjadi hal yang penting dalam membentuk wadah dalam regulasi bidang tata ruang, namun diatur dalam lingkup wilayah administratif dengan pendekatan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Konstitusi 1945 sehingga karakteristik wilayah, baik provinsi, kabupaten/kota dicerminkan dalam tata ruang dengan dipengaruhi dengan lingkungan fisik maupun perilaku masyarakat.²⁰ Dalam hal demikian maka perlu diketahui juga beberapa Ruas jalan meliputi yang meliputi:

- a. Ruang manfaat Jalan;
- b. Ruang milik Jalan;
- c. Ruang pengawasan Jalan.

Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan agar senantiasa berfungsi dengan baik Ruang manfaat Jalan terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. Jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. Saluran tepi Jalan;
- d. Ambang pengaman Jalan;
- e. Jalur jaringan utilitas terpadu;

¹⁹ Andri & Endang, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Mediaterra, 2015), h. 48.

²⁰ Maret Priyanta, dkk, *Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Logoz Publishing, 2021), h. 14.

- f. Lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.²¹

Adapun yang dimaksud ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja berarti ruang di sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan kedalaman tertentu yang ditentukan oleh otoritas jalan yang bersangkutan dan tunduk pada pembangunan jalan.²² Penataan penataan ruang dilakukan secara berkala dan komplementer, jadi perencanaan yang lebih rinci harus didahului oleh perencanaan yang lebih umum.²³

Sedangkan Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.²⁴

Setelah itu Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan. Dalam hal ini yang menjadi penguasa atas

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 11 Ayat 4

²² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Pasal 1 Ayat 8

²³ Bayu Wirawan, dkk, *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), h. 19.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaingan ruang manfaat jalan PUPR Kota Pekanbaru yaitu, Jl. HR. Soebrantas, Jl. Nangka, Jl. Arifin Ahmad, serta Jl. Sidomulyo.²⁵

3. Pengertian Jalan

Sejarah perkembangan jalan dimulai bersamaan dengan sejarah manusia itu sendiri. Karena manusia selalu berhasrat untuk mencari kebutuhan hidup dan komunikasi dengan sesamanya.²⁶ Jalan adalah jalur yang sangat penting untuk angkutan darat yang bertujuan dalam memperlancar kegiatan hubungan sosial dan kegiatan-kegiatan lain seperti ekonomi dan lain sebagainya.²⁷ Jalan juga menjadi hal yang sangat penting dari segi infrastruktur yang mana sangat dibutuhkan ditengah masyarakat untuk melakukan aktifitas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam hal memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Seiringan dengan itu, perekonomian yang bertumbuh dengan sangat signifikan ditengah masyarakat, pemerhatian terhadap pemeliharaan jalan menjadikan sesuatu kebutuhan yang mendesak. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, jalan merupakan kepunyaan publik.

Disamping itu Jalan juga menjadi tempat bagi transportasi darat melintasi suatu tempat ke tempat yang lain yang mana Jalan tersebut terbagi atas semua bagian jalan, termasuk bangunan-bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi kepentingan peraturan lalu lintas, yang terletak diatas permukaan tanah, di bawah

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 10

²⁶ Hanafiah, dkk, *Rekayasa Jalan Raya*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 1.

²⁷ Imade Udiana, Andre, Jusuf, “Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W. J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)” dalam *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 3 No. 1 (2020), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, terkecuali jalan pada kereta api, dan jalan kabel²⁸

Menurut jenisnya jalan terbagi kebeberapa macam: (a) Jalan umum, merupakan jalan yang dikhususkan kepada angkutan umum, (b) Jalan khusus, merupakan jalan yang dibangun untuk kepentingan sendiri oleh penguasa, perusahaan, perseorangan, atau kelompok Masyarakat, (c) Jalan tol, merupakan jalan umum yang dikenakan tarif dan merupakan bagian dari jaringan jalan yang sama dengan jalan raya nasional.²⁹

Adapun yang menjadi bagian Jalan adalah: (a) Bagian kawasan penggunaan jalan meliputi dari jalan itu sendiri, parit tepi jalan, dan ambang batas keselamatan, (b) Ruang jalan terdiri atas zona penggunaan jalan dan sejumlah lahan tertentu di luar zona penggunaan jalan. Ruang jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu (c) Ruang pemantauan jalan adalah ruang khusus di luar ruang jalan yang berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pemantauan jalan memberikan pandangan yang jelas kepada pengemudi dan turut memastikan fungsi dan strukturalitas jalan.

Klasifikasi Jalan menurut statusnya adalah : (a) Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor pada sistem jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota daerah dengan jalan strategis nasional dan jalan tol, (b) Jalan raya provinsi, adalah jalan kolektor dari suatu sistem jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota prefektur suatu

²⁸ Undang-Undang Nomor RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 Ayat 4

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 7

provinsi/kota atau antara ibu kota provinsi suatu provinsi/kota, dan juga merupakan jalan raya provinsi yang strategis, (c) Jalan kabupaten, adalah jalan lokal pada jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan kecamatan, ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan daerah, dan antar pusat kegiatan daerah, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam daerah. Zona kabupaten dan jalan strategis. Bupati, (d) Jalan kota adalah jalan umum dalam jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan dalam kota, antara pusat pelayanan dengan kavling, antar kavling, dan antar pusat pemukiman dalam kota, (e) Jalan desa, adalah jalan umum yang menghubungkan wilayah-wilayah dalam desa dan desa, serta merupakan jalan lingkungan. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh perusahaan, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingannya sendiri.³⁰

4. Jalur Sepeda

Jalur sepeda adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas sepeda dan kendaraan tidak bermotor yang memerlukan tenaga manusia, dan dipisahkan dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi sepeda. Penggunaan sepeda memerlukan peralatan yang meningkatkan keselamatan pengendara sepeda dan meningkatkan kecepatan lalu lintas bagi pengendara sepeda. Jalur sepeda sebagai bagian dari infrastruktur transportasi ramah masyarakat semakin ditekankan dalam upaya mewujudkan kota ramah masyarakat, dan di samping itu, perlu adanya pengembangan pusat-pusat kegiatan

³⁰ *Ibid.*, Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ramah lingkungan. Penggunaan sepeda harus digalakkan karena menghemat energi dan tidak menimbulkan polusi udara yang signifikan.³¹

Cara jaringan jalan umum dirancang, dibangun dan dikelola dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kegunaan dan keselamatan bersepeda. Jaringan sepeda mempunyai potensi untuk menyediakan rute langsung dan nyaman bagi pengguna, meminimalkan penundaan dan upaya yang tidak perlu untuk mencapai tujuan mereka. Lingkungan dengan jaringan jalan padat yang saling terhubung umumnya merupakan lingkungan yang baik untuk bersepeda.

Jalur sepeda adalah suatu jalur, rute, jalan raya, atau jalur yang dirancang dan/atau direkayasa secara khusus untuk perjalanan dengan sepeda dengan cara tertentu. Jalur sepeda yang ditandai dengan tanda-tanda yang dicat merupakan hal yang umum di banyak kota. Di beberapa negara Eropa, seperti Belanda, Denmark, dan Jerman, jalur sepeda yang dipisahkan oleh pagar, trotoar, dan jalan raya tersebar luas.

Jalur sepeda ada yang dipisahkan dari jalur kendaraan bermotor dengan pembatas fisik (misalnya pembatas atau bollard), ada pula yang dipisahkan dari jalur kendaraan bermotor dengan pembatas fisik, jalur penyangga, atau jalur dua arah yang dicat, hanya dipisahkan dengan marka. Beberapa jalan berbagi jalan dengan kendaraan bermotor, jalur sepeda, jalur masuk, jalur sepeda khusus, jalur pejalan kaki, dan jalur hijau.

³¹ Komang Wirawan, "Perencanaan Jalur Sepeda berdasarkan persepsi dan preferensi wisatawan bersepeda" dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1 No. 8 (2021), h.1

Jalur sepeda terpisah berarti jalur tertutup bagi kendaraan bermotor (dan terkadang pejalan kaki) untuk memberikan prioritas kepada pengendara sepeda dalam beberapa kasus. Hal ini mencakup jalur sepeda padat, namun tidak termasuk jalur putus-putus atau jalur sepeda yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor. Hal ini mencakup jalur sepeda yang terpisah secara spasial dari jalan raya dan trotoar (*kerb, bollard, trotoar, dll*) dan sampai batas tertentu, hal ini juga mencakup jalur sepeda khusus untuk bersepeda.

Berdasarkan jenisnya terbagi kepada dua:

a. Jalur sepeda imbauan adalah konfigurasi rambu jalan raya yang memungkinkan pergerakan sepeda dan kendaraan bermotor dua arah melalui jalur kendaraan pusat dan jalur sepeda "pemandu" di kedua sisinya. Jalur tengah diperuntukkan bagi pengemudi yang melakukan perjalanan dua arah dan digunakan bersama. Jalur tengah merupakan jalur yang lebih sempit dari kedua jalur dan tidak mempunyai garis tengah. Ada yang lebih sempit dari lebar mobil. Sepeda mempunyai prioritas di jalur sepeda, namun mobil dapat memberikan hak jalan kepada pengendara sepeda dan kemudian memasuki jalur sepeda untuk berpapasan dengan mobil lain. Jalur sepeda biasanya dipasang di jalan dengan volume lalu lintas rendah.

b. *Boulevard Sepeda, Boulevard* sepeda adalah jalan kecepatan rendah yang telah dioptimalkan untuk lalu lintas sepeda. *Boulevard* sepeda melarang lalu lintas kendaraan bermotor yang terputus tetapi membolehkan lalu lintas kendaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermotor lokal. Mereka dirancang untuk memprioritaskan pesepeda sebagai pengguna jalan.³²

5. Dinas/Instansi Yang Berkuasa Dalam Pengadaan Jalur Sepeda

Pihak yang berkuasa dalam pengadaan Jalur Sepeda ini adalah pemerintah.

Dalam kajian pihak-pihak yang berkuasa dalam sebuah instrument pemerintahan maka dasarnya perlu dikaji kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya dibidang-bidang tertentu. Perlu di kelompokkan Lembaga-lembaga tertentu dalam kuasanya menentukan suatu peraturan.

Disamping itu peraturan apa yang ingin ditetapkan harus dilakukan kepada Lembaga-lembaga yang berkuasa/yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah pengadaan Jalur Sepeda apa yang dilakukan agar pihak yang berwenang tidak keliru untuk melakukan pembuatan peraturan terhadap yang sesuatu yang penting maknanya kepadanya harus diberi keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, untuk bertindak atas dasar hukum dan atas dasar kebijaksanaan.

Kemudian keleluasaan kepada aparatur pemerintah selaku pelaksanaan fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai

³² <https://www.bing.com/search?q=jalur+sepeda+adalah>, di akses pada hari Jum'at, 1 Maret 2024 Pukul 23:02 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Onrechtmatig Overheaddaat*”. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materil.³³

Adapun Lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam penyelenggaraan pengadaan Jalur Sepeda menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), setelah mendapatkan wewenang dan setelah itu atas dasar wewenang itulah pemerintah baru bisa menjalankan fungsinya, karena kewenangan adalah kemampuan yang diberikan negara untuk sebuah Lembaga kemudian bisa bertindak.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Radhite Haryasakti Aji (2018), dengan judul:

“*Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 Terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda Di Kota Yogyakarta.*”

Penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana pelaksanaan peraturan terhadap penerapan jalur sepeda dan apa aja faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa implementasi dari peraturan walikota tentang penerapan Jalur Khusus Sepeda di Yogyakarta banyak yang harus dibenahi tetapi sudah terlaksana lumayan baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada sama sama membahas Jalur Sepeda,

³³ M. Azmi Tanjung, *Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2022),h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaannya terletak pada objek pembahasannya, karena pada penelitian ini Jalur Sepedanya sudah ada dan objek pembahasannya pada pelaksanaan Jalur Sepeda yang sudah ada tersebut, sementara penelitian yang peneliti buat lebih kepada kenapa penyediaan Jalur Sepeda tidak kunjung ada.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Qalfi Zaputra (2023), dengan judul :

“Analisis Efektifitas Jalur Khusus Sepeda Di Kota Makassar”

Penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana pelaksanaan peraturan terhadap penerapan jalur sepeda dan apa aja faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Analisis Efektifitas Jalur Khusus Sepeda Di Kota Makassar berjalan dengan baik meskipun banyak ada beberapa hal yang harus dibenahi. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada sama sama membahas Jalur Sepeda, Perbedaannya terletak pada pembahasannya, karena pada penelitian ini Jalur Sepedanya sudah ada dan apakah pengadaan jalur sepeda tersebut efektif atau tidak, sementara penelitian yang peneliti tulis membahas penyediaan Jalur Sepeda yang belum terealisasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mitha Cahya Dewi (2021), dengan judul :

“Evaluasi Kinerja Lajur Khusus Sepeda Di Kabupaten Klaten”

Penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana evaluasi kinerja Lajur Sepeda dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Lajur

Sepeda masih banyak yang harus di benahi. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada sama sama membahas Jalur Sepeda, Perbedaannya terletak pada pembahasannya, karena pada penelitian ini Jalur Sepedanya sudah ada dan apakah pengadaan jalur sepeda tersebut efektif atau tidak, sementara penelitian yang peneliti tulis membahas penyediaan Jalur Sepeda yang belum terealisasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan hakikat dan hakikat objek ilmiahnya. Penelitian merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris penelitian. Kata “penelitian” terdiri dari kata re (kembali) dan pencarian (search). Penelitian berarti mengeksplorasi sesuatu yang baru. Oleh karena itu, penelitian pada hakikatnya merupakan kegiatan “eksplorasi”. Metode penelitian juga disebut suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.³⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini sering disebut dengan penelitian metode positif atau penelitian sosiologi. Ini adalah penelitian yang menyelidiki apa yang terjadi dalam hukum, lingkungan, dan masyarakat saat ini. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau observasi di lapangan atau kerja lapangan yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan.³⁵ Fokus penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Hukum tidak dianggap sebagai norma sosial, melainkan sebagai fenomena sosial, yaitu sebagai hukum dalam realitas kehidupan bermasyarakat, yaitu melalui kajian terhadap keadaan aktual masyarakat dengan tujuan untuk mengenali dan menemukan apa yang ada.

³⁴ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), h. 21.

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis dan lisan masyarakat serta perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif mengacu pada perspektif konstruktif (misalnya, muncul dari pengalaman pribadi, nilai-nilai sosial, dan sejarah dengan tujuan membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau perspektif partisipatif misalnya politik, topikal, kolaborasi, dll.³⁶ Pendekatan kualitatif juga dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁷

Penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial dan memperdalam pemahaman atas pertanyaan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti menerima data yang dibutuhkannya secara langsung, sehingga data tersebut terlihat alami seperti saat dibuat. Dalam pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah Kota Pekanbaru, karena permasalahan yang diidentifikasi oleh peneliti terjadi di Kota Pekanbaru sesuai dengan fenomena yang terjadi.

³⁶ Feny Rita Fiantika, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), Cet, Pertama, h. 4.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 133.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁸ Populasi juga disebut keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.³⁹

2. Sampel

Sampel adalah wakil atau bagian dari populasi yang mempunyai ciri dan ciri yang sama serta mewakili dan menggambarkan populasi sedemikian rupa sehingga dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Dalam arti lain, sampel adalah bagian dari suatu populasi. Kalimat ini memiliki dua arti. (1) Semua unit populasi harus mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel, dan (2) sampel harus dianggap sebagai populasi kecil (miniatur populasi) dengan ukuran sampel yang cukup besar sehingga mempunyai signifikansi populasi.⁴⁰ Sampel dalam penelitian ini adalah dan Teknik sampel dan digunakan adalah

Random :

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 122.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. Ke-12, h. 108.

⁴⁰ Eddy Roflin dkk, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Menagement, 2021), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I
Populasi Dan Sampel

NO	Informan	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi Saluran Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Pekanbaru	1	1	100%	Wawancara
2	Pengguna Sepeda	20	5	25%	Wawancara
3	Masyarakat	10	5	50%	Wawancara
	JUMLAH	31	11	45%	

Sumber : Olahan Peneliti 2024

E. Data dan Sumber Data

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata sesuatu yang abstrak peristiwa/gejala secara kualitatif.⁴¹ Sumber data yang mendukung jawaban pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.

⁴¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.⁴²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan dalam penelitian orang lain. Dengan demikian data sekunder adalah jenis data historis yang telah dikumpulkan di masa lalu. Kami menggunakan data dari tinjauan literatur dari buku, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet, dan situs penelitian.⁴³

3. Data Tersier

Data tersier mendukung data yang bersangkutan dengan pertanyaan yang diteliti, seperti kamus, jurnal, dan ensiklopedia. Responden adalah individu atau kelompok yang menjawab pertanyaan peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan suatu pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, adalah pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil pengumpulan ini akan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian. Dalam observasi, kemampuan seseorang dalam menggunakan observasi visual, auditori, dan sensorik

⁴² Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 82.

⁴³ Abdul Rahman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya sangatlah penting. Teknik pengumpulan data ini akan membantu mengetahui pelaksanaan ruang manfaat jalan penyediaan jalur sepeda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara, merupakan bagian penting dari penelitian hukum empiris. Tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden. Ini adalah studi lapangan di mana peneliti menganalisa langsung topik penelitian dan merangkumnya dengan sistematis. Wawancara dapat dianggap sebagai metode pengumpulan data di mana pertanyaan diajukan dan dijawab secara terstruktur berdasarkan pertanyaan yang diajukan selama penelitian.
3. Studi Kepustakaan, yaitu jenis metode pengumpulan data dengan cara mencari kajian-kajian yang bersangkutan dengan permasalahan atau fenomena yang diteliti oleh peneliti melalui berbagai artikel, jurnal, buku referensi, dan penelitian terdahulu.⁴⁴

G. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah di interpretasikan.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti memakai metode kualitatif deskriptif. Dimana data yang didapat dideskriptifkan

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172.

⁴⁵ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Suvery*, (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menguraikan) dari apa yang dinyatakan informan secara tertulis maupun secara tidak tertulis dirangkum berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁶ Selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁷

Dalam analisis data peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu di mana penulis terlebih dahulu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden pada masa pengumpulan data, dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan dan diklasifikasikan menurut kategorinya untuk dikomparasikan, serta selanjutnya dilakukan analisis serta verifikasi.⁴⁸

H. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum ke khusus. Pada penelitian ini hal-hal yang bersifat umum yaitu fenomena yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan terhadap penyediaan Jalur Sepeda yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung lainnya. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 248.

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 174.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Di Kota Pekanbaru belum bisa direalisasikan karena pada umumnya jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru masih belum memadai untuk dilaksanakannya peraturan tersebut, sehingga dengan demikian peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan belum bisa dilaksanakan.
2. Kendala dalam menjalankan peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan terdiri dari, 1) Kapasitas Jalan Di Kota Pekanbaru Yang Belum Memadai, 2) Insensitas Volume Kendaraan Yang Padat, 3) Prioritas Kebijakan Pemerintah, sehingga dengan beberapa kendala yang masih ada tersebut peraturan ini belum bisa diterapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Maka setelah dilakukan penelitian, peneliti mencoba memberikan saran beberapa yang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pengguna Sepeda
 - a. Agar bisa memperluas jaringan komunitas Sepeda di Kota Pekanbaru, agar pemerintah dapat melihat bahwa antusias pengguna Sepeda di Kota Pekanbaru sudah mulai banyak, sehingga pemerintah bisa merencanakan dana untuk penyediaan Jalur Sepeda
 - b. Membuat agenda rutin di Komunitas agar menimbulkan minat masyarakat dalam bersepeda
2. Untuk Lembaga Yang Bersangkutan
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar bisa segera merancang dan memikirkan solusi atas peraturan ini, sekiranya dapat perhatian lebih dan dapat direalisasikan khususnya di Kota Pekanbaru
 - b. Ada beberapa jalan yang masuk karakteristik untuk di laksanakannya penyediaan Jalur Sepeda ini, dalam hal ini Pemerintah disarankan untuk melihat potensi tersebut, seperti di Jl. Gajah Mada, Jl. Diponegoro, dan Jl. Sudirman, jika berpotensi untuk dilaksanakannya penyediaan Jalur Sepeda sekiranya bisa diterapkan pada jalan-jalan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Persadi, 2010.
- Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andri & Endang, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Mediaterra, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Bayu Wirawan, dkk, *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015.
- Eddy Roflin dkk, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Menagement, 2021.
- Feny Rita Fiantika, *Metodologi penelitian kualitatif*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hanafiah, dkk, *Rekayasa Jalan Raya*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Maret Priyanta, dkk, *Hukum Tata Ruang*, Bandung: Logoz Publishing, 2021.
- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Suvery*, Jakarta: LP3ES, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Nyoman Sukamara, dkk, *Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, Bali: UNHI PRESS, 2021.

Rusli Syarif, *Peningkatan Produktivitas Terpadu*, Bandung: Angkasa, 2011.

R. Supomo, *Pengantar Manajemen*, Bandung: Yrama Widia, 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Mandar Maju, 2011.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Sukirman, Silvia, *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, Bandung: Nova, 2010.

Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Jurnal

Artiningsih, "Jalur Sepeda Sebagai Bagian Dari Sistem Transportasi Kota Yang Berwawasan Lingkungan", dalam *Jurnal Tata Kelola*, Volume 13 No. 1, 2011.

Artiningsih, "Jalur Sepeda Sebagai Bagian Dari Sistem Transportasi Kota Yang Berwawasan Lingkungan" dalam *Jurnal Tata Loka*, Volume 13 No 1, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budi Sitorus, "Menumbuhkan Minat Masyarakat Bersepeda Sebagai Kebiasaan Baru Di Kota Bekasi", dalam *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat*, Volume 14 No. 2, 2023.

Desi Ratna Sari, dkk, "Analisis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo", dalam *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 8 No. 1, 2023.

Imade Udiana, Andre, Jusuf, "Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W. J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)" dalam *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 3 No. 1, 2020.

Ja'far Amirudin, dkk, "Perumusan Masalah Kebijakan", dalam *Jurnal Administrasi Pendidikan FKIP UM Palembang*, Volume 4 No. 1, 2021.

Komang Wirawan, "Perencanaan Jalur Sepeda berdasarkan persepsi dan preferensi wisatawan bersepeda" dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1 No. 8, 2021.

Nicolas Brotodewo, "Penilaian Indikator Transportasi Berkelanjutan Pada Kawasan Metropolitan Di Indonesia", dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 21 No. 3, 2010.

Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan, Departemen Arsitektur", dalam *Jurnal Fakultas Teknik*, Volume 18 No. 2, 2018.

Sulistyo Satriwan, Hidayatullah, "Upaya Mendorong Kebijakan Penyediaan Fasilitas Jalur Sepeda Untuk Keselamatan Pesepeda Di Kabupaten Kudus", dalam *Jurnal Suara Keadilan*, Volume 22 No. 2, 2021.

Wahyu Widodo, "Analisis Volume, Kecepatan, dan Kepadatan Lalu Lintas dengan Metode Greenshields dan Greenberg", dalam *Jurnal Ilmiah Semesta Teknika*, Volume 15 No. 2, 2012.

Skripsi/Tesis

M. Azmi Tanjung, "Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame", Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Muhammad Ramdani, "Analisis Efektifitas Penyediaan Lajur Khusus Sepeda Di Kota Bekasi Dengan Metode IPA", Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Islam "45", Bekasi, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Norman Tito Herlambang, “*Perencanaan Jalur Khusus Sepeda Pada Kawasan Alun-Alun Kidul Di Kabupaten Boyolali*”, Skripsi. Fakultas Sains Terapan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal, 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 11 ayat 5

PP No.34 tahun 2006 tentang Jalan

E. Website

<https://www.bing.com/search?pglt=41&q=Jurnal+tentang+pelaksanaan&cvid,> di akses pada hari Jum’at, 23 Februari 2024 Pukul 12:06 WIB

<https://www.bing.com/search?q=jalur+sepeda+adalah,> di akses pada hari Jum’at, 1 Maret 2024 Pukul 23:02 WIB

<https://www.bing.com/search?q=pada+tahun+2024+jumlah+pengguna+kendaraan+bermotor+dipekanbaru,> di akses pada hari Sabtu 2 Maret 2024 Pukul 20:34 WIB

https://www.researchgate.net/publication/292149180_Jalur_Sepeda_Sebagai_Bagian_Dari_Sistem_Transportasi_Kota_Yang_Berwawasan_Lingkungan, di akses pada hari Sabtu 2 Maret 2024 Pukul 20:40 WIB

<https://www.bing.com/search?pglt=41&q=gambar+hirarki+sustainable+transportation,> di akses pada hari Senin 16 September Pukul 14.20 WIB

https://wiki/Detailed_engineering, diakses pada hari Senin 16 September 2024 Pukul 14:31 WIB.

<https://www.bing.com/search?q=Prespektif+jalur+sepeda+dua+arah+tipe+A+dibadan+jalan,> diakses pada hari Senin 16 September 2024 Pukul 14:35 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.bing.com/search?q=Prespektif+jalur+sepeda+dan+dimensi+jalur+sepeda+tipe+C+di+badan+jalan>, di akses pada hari Senin 16 September 2024 Pukul 14:40 WIB

<https://kumparan.com/info-otomotif/rambu-petunjuk-ada-apa-saja-ini-jenis-jenisnya>, diakses pada hari Senin 16 September 2024 Pukul 14:50 WIB.

[https://Mengenal Rambu Lalu Lintas \(kulonprogokab.go.id\)](https://Mengenal Rambu Lalu Lintas (kulonprogokab.go.id)), diakses pada hari Senin 16 September 2024 Pukul 14:55 WIB.

<https://artikel.rumah123.com/rambu-rambu-lalu-lintas>, diakses pada hari Senin 16 September 2024 Pukul 15:00 WIB.

<https://wuling.id/id/blog/lifestyle/penjelasan-lengkap-arti-gambar-rambu-lalu-lintas-indonesia>, diakses pada hari Senin 16 September 2024 Pukul 15:05 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1**DAFTAR PERTANYAAN****Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi Saluran****A. Identitas Diri Sampel**

1. Nama : Djunaidi
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi Saluran

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Di Kota Pekanbaru bisa dilaksanakan dan apa saja tahapnya?
2. Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Penyediaan Jalur Sepeda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Di Kota Pekanbaru?
3. Mengapa peraturan ini belum bisa dilaksanakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Masyarakat

A. Pertanyaan Penelitian

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kondisi jalan yang berada di sekitar tempat bapak/ibu tinggal apakah bisa diterapkan jalur sepeda?
2. Menurut bapak/ibu apa alasan mengapa jalur sepeda kota Pekanbaru tidak bisa terlaksana?
3. Menurut yang bapak/ibu lihat apakah kemacetan ini berpengaruh kepada pelaksanaan jalur sepeda?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Pengguna Sepeda

A. Pertanyaan Penelitian

1. Apa tanggapan bapak/ibu sebagai pengguna sepeda ketika melihat kondisi lalu lintas di Kota Pekanbaru?
2. Menurut bapak/ibu apakah memungkinkan Jalur Sepeda ini diterapkan di Kota Pekanbaru?
3. Menurut bapak/ibu apa penyebab masyarakat malas bersepeda?

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Djunaidi Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi Saluran

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Nurmi Pengguna sepeda, Jl. HR. Soebrantas.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak David Pengguna Sepeda, Jl. HR. Soebrantas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. HR. Rasbidi No. 158 KM 15, Duri Medan - Pekanbaru 25296 (C) Pw. 081 7621562
 Web: www.uin-suska.ac.id Email: iain@uin-suska.ac.id

Nomor	Un.04.F.I/PP.00.9/8028/2024	Pekanbaru, 22 Juli 2024
Sifat	Biasa	
Lamp.	1 (Satu) Proposal	
Hal	: Mohon lain Riset	

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ILHAM WIRFA
NIM	: 11820715281
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: XII (Dua Belas)
Lokasi	: Dinas PUPR Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pelaksanaan Ruang Manfaat Jalan Peredaran Jalur Sepeda Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan di Kota Pekanbaru


Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibaw. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan
 Mawardi, S.Ag, MSI
 NIP. 197108 091 99903 1 004

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Limas Kajang Lantai III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2477/2024



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Kelengkapan Penelitian
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

b. Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMP/SP/INDO/IN-RISSET/0804 tanggal 22 Agustus 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/PTsa Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama	ILHAM WETSA
2. NIM	1102015261
3. Fakultas	SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	ILMU HUKUM
5. Kelas	S1
6. Alamat	JL. KURNIA JAYA NO. 05 KEL. LUMBUNGAN DARI KEC. RUMAH PEKANBARU
7. Judul Penelitian	PELAKSANAAN RUANG MANFAAT JALAN PENYEDUHAN JALUR SEPEDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/PTsa Riset/PTsa Riset dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset/PTsa Riset/PTsa Riset dan pengumpulan data ini dalam bentuk Surat Keterangan Penelitian ini dibatasi.
3. Berpakaian sopan, memakai ID Card Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia menunjukkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demiakan Rekomendasi ini dibuat untuk ditandatangani sebagai tanda sah.

Pekanbaru, 4 September 2024

a/n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**
 Sekretaris



KADI SANJAYA, AP, M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19740410 198011 1 001

Terlampir

1. Bagan Paksi dan Syarah dan Riset UIN SUSKA Riau Pekanbaru

2. Yang Berkepentingan.





Dipindai dengan CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Terayun Raya Gedung B. 9 Lt. 4-5

Pekanbaru, 9 September 2024

Nomor : D.509.1.24/UM-PU/PR/1024
 Lampiran : -
 Hal : Surat Talib Memerintahkan

Kepada Yth. :
 Dekan Fak. FISIPOL Universitas Riau

Menindak Lanjut Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 563/DPMP/SP/NOM IZIN-R/SET/68404 Tanggal 22 Agustus 2024. Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Berkaitan hal diatas, kami beritahukan :

Telah melaksanakan riset dengan judul penelitian "PELAKSANAAN RUANG MANFAAT JALAN PENYEDIAAN JALUR SEPEDA BERDASARKAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA PEKANBARU"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kefasamannya diucapkan terimakasih

Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 9 September 2024



Ditandatangani Secara Elektronik
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
EDWARD RIANSYAH SE. MM
 NP. 19850223200021902